

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) diperintahkan dalam Permenpan 2016 dan Permenkumham 2017. Pengawasan oleh Bapas Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat dalam implementasi putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan langsung / aktif dan pengawasan tidak langsung / pasif. Pengawasan langsung berupa *home visit* dengan mengunjungi lokasi pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat. Pengawasan *home visit* dalam putusan terkait dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama menjalani masa pidana sementara, pengawasan tidak langsung sebagai upaya monitoring Anak dilakukan *by phone* setiap hari secara berkala selama menjalani masa pidana.
2. Pengawasan oleh Bapas Kelas II Purwokerto terhadap pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat terhadap klien Anak dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt telah dilaksanakan sesuai amar putusan. Dijelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tindakan pelayanan masyarakat memiliki kelemahan dalam hal keamanan sehingga disolusikan dengan upaya monitoring pengawasan tidak langsung *by phone* secara berkala. Namun, menurut hemat penulis upaya

tersebut masih kurang efektif karena dalam monitoring berkala tersebut Bapas tidak melihat sendiri secara langsung pelaksanaan tindakan pelayanan masyarakat oleh Anak

B. Saran

1. Diharapkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat meningkatkan jumlah intensitas pengawasan *home visit* terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai upaya pengawasan serta monitoring agar Bapas selalu memastikan sendiri secara langsung bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dijalankan oleh Anak.
2. Diharapkan Bapas dapat lebih menggali tanggapan dari masyarakat sekitar untuk memastikan pidana yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam UU SPPA.

